

**SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN ATAU PERAMPASAN YANG
DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA
DARI PT. ADIRA FINANCE
(Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD FEBRIANDY
NPM.1606200384



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FEBRIANDY
NPM : 1606200384
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN ATAU PERAMPASAN YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK KETIGA DARI PT. ADIRA FINANCE (STUDI
PUTUSAN NO.141/Pid.B/2019/PN.PKY)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 . 08 . 2020	DISKUSI JUDUL SKRIPSI	
24 . 08 . 2020	ACC JUDUL	
31 . 08 . 2020	DISKUSI PROPOSAL	
14 . 09 . 2020	REVISI PROPOSAL	
20 . 09 . 2020	ACC UNTUK PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL	
13 . 01 . 2021	DISKUSI SKRIPSI	
15 . 02 . 2021	REVISI SKRIPSI BAB III	
23 . 02 . 2021	REVISI SKRIPSI KESIMPULAN	
13 . 03 . 2021	BEDAH BUKU EDIT KEMBALI - Daftar Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H.,M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FEBRIANDY
NPM : 1606200384
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN ATAU PERAMPASAN YANG
DILAKUKAN PIHAK KETIGA DARI PT. ADIRA
FINANCE (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2019/PN.PKY)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Maret 2021

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FEBRIANDY
NPM : 1606200384
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN ATAU PERAMPASAN YANG
DILAKUKAN PIHAK KETIGA DARI PT. ADIRA
FINANCE (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2019/PN.PKY)


PENDAFTARAN : 05 Mei 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IFA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL BIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 07 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FEBRIANDY
NPM : 1606200384
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN ATAU PERAMPASAN YANG
DILAKUKAN PIHAK KETIGA DARI PT. ADIRA
FINANCE (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2019/PN.PKY)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FEBRIANDY**
NPM : 1606200384
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN ATAU PERAMPASAN
YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA
DARI PT. ADIRA FINANCE (STUDI
PUTUSAN NO. 141/Pid.B/2019/PN.PKY)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Februari 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD FEBRIANDY

ABSTRAK

SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DARI PT. ADIRA FINANCE (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY)

Muhammad Febriandy

Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh leasing. Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance, untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance, dan untuk mengetahui sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh pihak ketiga adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*), Penganiayaan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, sebab pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti: Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, kemudian adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembeda. Sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY di nilai tidak sesuai. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terkesan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perampasan, Pihak Ketiga.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Amri Sulfan dan Ibunda saya (Almh) Murniarti, dan Ibunda Nuraini Dewi yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I , dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh keikhlasan membantu penulis dalam membimbing dan menyempurnakan materi skripsi ini, terima kasih, Pak.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada kakak sepupu : Rahayu Indah Ramadhan, rekan seperjuangan Sunli Sudarta, dan Ihsan Wibowo, mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2020

Penulis

MUHAMMAD FEBRIANDY
NPM.1606200384

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencurian.....	15
B. Pengertian Perampasan	27
C. Leasing	28

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance31
- B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance37
- C. Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY48

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana menegakkan asas keadilan bagi setiap warga negaranya, peraturan dan sanksi yang ada dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mana setiap individu harus menaatinya dan tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Namun apabila ada pelanggaran yang dilakukan setiap orang maka orang tersebut harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.¹

Manusia tidak ada yang sempurna pastilah manusia itu pernah melakukan kesalahan baik itu disadarinya atau diluar kesadarannya. Namun atas dasar kesalahan yang diperbuatnya haruslah ada rasa timbale balik dari akibat perlakuannya yang mana ia akan menerima sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukannya agar setiap warga negara terjamin keselamatan dan kenyamanannya dalam bernegara maka orang-orang yang melakukan perbuatan meresahkan masyarakat harus di hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara

¹ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Secara sederhana dapat ditelaah arti dari hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²

Pada zaman dulu manusia dalam melakukan transaksi dikenal dengan yang namanya barter dimana untuk memperoleh suatu barang harus ditukarkan dengan barang lainnya, namun pada zaman sekarang sudah mulai cara ini ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Dengan adanya uang kita bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak.

Dari masalah yang ada maka terdapat solusi yang memudahkan bagaimana pembayaran secara berkala untuk membeli suatu barang tanpa harus membawa atau memegang uang tunai pada saat bersamaan untuk mendapatkan barang tersebut yaitu yang dikenal dengan sebutan kredit.

² Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar.

Diberlakukannya sistem kredit dirasa begitu sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, namun keterbatasan saat ini adalah tidak semua barang yang dijual di pasar atau toko menawarkan system kredit terhadap barang yang mereka jual. Kerena disamping faktor kepercayaan, faktor-faktor lain dijadikan pedagang sebagai pertimbangan untuk lebih nyaman jika menjual dengan cara tunai daripada kredit. Namun dibalik kemudahan tersebut, jika kita tidak bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut tentu akan membawa masalah bagi kita, karena akhirnya kita akan dihadapkan kepada *debt collector* untuk menagih sejumlah hutang.

Belakangan ini perekonomian internasional memburuk. Untuk mengatasi hal ini pemerintah menjalankan kebijakan uang ketat yang mengakibatkan bank-bank menaiki suku bunga yang lebih tinggi dan mengakibatkan debitur dalam hal ini penerima kredit kesulitan untuk membayar tagihan kredit yang sudah diterimanya yang kemudian dikenal dengan istilah kredit bermasalah.

Segala cara sudah dilakukan kreditur yakni pihak Bank untuk menyelesaikan bermasalah yang ada dengan berbagai cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut

kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah “*debt collector*” atau penagih hutang,³ yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relative singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Keberadaan *debt collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah lising yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain tetapi pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam prakteknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.⁴

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup

³January Prakoso. “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah*” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandarlampung 2017.

⁴*Ibid.*

lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) merupakan suatu pelanggaran hukum, yakni melanggar perjanjian. Dimana kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.

Tingkah *debt collector* yang terkadang seenaknya saja berbuat kepada nasabah terkadang di nilai sangat tidak etis dalam melakukan tindakan yang tanpa segan-segan kadang mau menggunakan emosional dan menggebrak-gebrak meja dan tentunya hal ini tidak diperbolehkan dalam aturan perundang-undangan negara kita. Meskipun mereka sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini tetapi mereka tidak diberikan kewenangan untuk semena-semena pada nasabah.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Tidak ada satupun di dalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang. Bahkan di dalam ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih hutang (*debt collector*) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Saat ini dalam masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, Namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap.

Selain itu juga tidak jarang penagih hutang (*debt collector*) melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Perbuatan *debt collector* yang dikategorikan dalam tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya :

1. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik nasabah;
2. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan;
3. Selain itu, bisa juga digunakan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) umumnya pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Ada saatnya *debt collector* tidak bekerja sesuai dengan ketentuan seperti yang diharapkan oleh bank. Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut.

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang,

agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 yang berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada subbab A.⁵

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran' bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat ringan, tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal, tapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menetapkan penerapan hukuman maksimal tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang timbul dalam penelitian maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Leasing PT. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY)”**

⁵ Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dariPT. Adira Finance?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dariPT. Adira Finance?
- c. Bagaimana sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dariPT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dariPT. Adira Finance.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dariPT. Adira Finance.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance.
3. Untuk mengetahui sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Sistem pemidanaan adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁷

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.⁸
3. Pencurian dalam perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Perampasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang.
5. PT. Adira Finance adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang tidak hanya sekedar memberi kredit kepada konsumennya tetapi juga memberikan makna dan nilai persahabatan kepada konsumen melalui produk dan layanannya.

D. Keaslian Penelitian

Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance (Studi Putusan No.

⁷Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". dalam Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017.

⁸Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

141/Pid. B/2019/PN. PKY), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY)”**

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

⁹ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 66.

perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK. 01/1991 Tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (*Leasing*), Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan

¹⁰Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

Pembiayaan, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

- 2) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹¹
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu penelusuran kepustakaan mengenai tindak pidana menyangkut diri sendiri atau orang lain sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 155.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian mengenai tindak pidana pencurian secara utuh, dimulai terlebih dahulu dengan mengerti apa yang dimaksud tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Bahasa Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹²

1. Tindak Pidana, dapat digunakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir semua peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19 tahun 2002), UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro

¹²Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 67-68.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum, H. J. van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk UU juga juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1)
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaadmidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang hukum pidana, begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3)
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana

Ada begitu banyak rumusan pengertian mengenai *strafbaar feit* yang termasuk salah satu istilahnya adalah tindak pidana, saat ini Indonesia dalam sistem hukum nya lebih banyak menggunakan istilah tindak pidana. Menurut Konsep KUHP Baru tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiil. Pasal 11 Konsep KUHP Baru menyebutkan:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Demikian pengertian tindak pidana, maka selanjutnya akan diuraikan makna dari suku kata ketiga yaitu "Pencurian". Terminologi Pencurian dalam tata bahasa Indonesia, memiliki kata dasar 'curi' yang diberikan imbuhan 'an'

di belakang kata dasar dan ‘pen’ di depannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘curi’ berarti ambil milik orang lain dengan diam-diam, setelah diberikan imbuhan tersebut, maka maknanya menjadi “proses, cara, perbuatan mencuri”.

Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*) yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan suatu norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu, yaitu pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.¹³

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp 900,-.

¹³ Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama, halaman 36.

Secara umum jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur pada Kitab undang-undang hukum pidana di dalam bab XXII tentang Pencurian yang dimulai dari pasal 362-372. Setiap pasalnya mengatur jenis pencurian yang berbeda-beda berdasarkan berat ringannya tindak pidana tersebut dilihat dari unsur objektif dan subjektif serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya. Pencurian Pasal 362 KUHP merumuskan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,-,”

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

1. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:
 - a. Mengambil

Menurut Van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pencurian. Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan multak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya.

Ketentuan dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum,

maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

b. Suatu barang atau benda

Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah “barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya.

Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.

c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Terhadap unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini dapat diilustrasikan dalam contoh sebagai berikut:³⁸ “Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda. Sepeda tersebut kemudian disimpan di rumah A. ketika A sedang keluar rumah sepeda tersebut di curi oleh B dan kemudian dijualnya. Dalam hal ini perbuatan B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian, sekalipun sebagian dari sepeda tersebut adalah miliknya sendiri”.

2. Unsur-unsur subyektif, terdiri dari:

a. Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

b. Yang ditujukan untuk memiliki

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah *zich toeigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar

“memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Berkaitan dengan istilah *zich toeigenen* ini, Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

c. Secara melawan hukum

Secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dimaksud, yaitu:

1. Pencurian biasa

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a. Perbuatan ‘mengambil’
- b. Yang diambil harus ‘sesuatu barang’
- c. Barang itu harus ‘seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain’

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk ‘memiliki’ barang itu dengan ‘melawan hukum’ (melawan hak)

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada Pasal 363 ayat (1), yaitu:

- a. Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam Pasal 101. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
- b. Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dsb. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
- c. Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup (‘waktu malam’ lihat Pasal 98 KUHP).

- d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan (lihat Pasal 55 KUHP).
- e. Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun, apabila pencurian yang dilakukan dengan kondisi seperti disebutkan pada huruf c disertai dengan salah satu dari kondisi pada huruf d dan e, dihukum selama-lamanya sembilan tahun (lihat Pasal 363 ayat (2) KUHP).

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (Pasal 362) seperti disebutkan dalam Pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (Pasal 363 sub 5), jika harga tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP)

4. Pencurian dengan kekerasan

a. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1)

Pencurian ini didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan ini (pengertian kekerasan lihat Pasal 89), yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ dapat pula berupa mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dsb. Sanksi yang diberikan adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (2)

Pencurian yang dimaksud disini apabila perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365, sanksi yang diberikan diperberat menjadi hukuman penjara 12 tahun apabila disertai dengan salah satu kondisi yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) atau menjadikan ada orang mendapat luka berat.

c. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (3)

Pencurian ini berakibat matinya orang, ancaman hukumannya diperberat dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4)

Pencurian yang dimaksudkan disini dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) No. 1 dan 3 sehingga berakibat orang luka berat atau mati. Sanksi bagi pelaku adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

5. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian yang diatur pada Pasal 367 KUHP ini adalah pencurian yang apabila dilakukan suami atau isterinya yang secara hukum tunduk pada Kitab undang-undang hukum sipil (perdata), maupun hukum adat, hukum islam, selama masih ada dalam tali perkawinan maka pencurian ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (isteri/suami) karena termasuk dalam delik aduan.

B. Pengertian Perampasan

Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa : Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjaraselama-lamanya sembilan tahun.

Unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP :

Unsur obyektif :

1. Memaksa orang
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Agar orang itu

¹⁴Citra Umbara. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Umbara, halaman 353.

- a. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ke-tiga)
- b. Membuat hutang
- c. Meniadakan/menghapuskan piutang

Unsur subyektif :

1. Dengan maksud
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum.

C. Leasing

Secara harfiah leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris *Lease* yang berarti menyewakan. Dalam definisi yang lebih luas leasing yang sering dikenal juga dengan sewa-guna-usaha, leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu itu seseorang yang mengajukan leasing harus melakukan pembayaran secara berkala dengan disertai hak kepemilikan setelah semua pembayaran telah selesai dilunasi.

Sedangkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan no. 1169/K.MK.01/1991, disebutkan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa gunas usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Dalam perkembangannya, istilah leasing ini ternyata banyak yang diartikan dengan pemahaman yang salah. Ini karena banyak diantara masyarakat yang mengartikan bahwa leasing adalah kredit. Meskipun memiliki konsep yang hampir sama, namun leasing dalam arti sebenarnya tidak tepat kalau disebut kredit. Lebih dari itu leasing adalah tindakan dan perjanjian sewa barang dengan opsi kepemilikan di akhir periode sewa. Jadi karena ini adalah sewa maka jika penyewa tidak dapat membayar biaya leasingnya sampai tuntas maka kepemilikan barang akan kembali pada pemberi sewa.

Lebih lanjut dari pemahaman yang salah kaprah ini membuat pelaksanaan leasing pun juga ikut salah kaprah atau tidak sesuai. Kesalah kaprahan pertama dalam sistem leasing di Indonesia ini tercermin dalam penetapan uang muka atau Down Payment. Seharusnya yang namanya sewa (*lease*) tidak dikenal penetapan Uang Muka/*Down Payment*. Tapi kenyataannya sistem leasing kendaraan di Indonesia, seseorang diwajibkan uang muka 25-30%.

Yang kedua adalah yang namanya sewa penyewa tidak dibebani dengan risiko kepemilikan seperti perawatan, kerusakan fisik, hingga pajak kendaraan. Penyewa idealnya hanya tinggal pakai tanpa direpotkan maintenance, kerusakan/keausan. Namun ternyata dalam kenyataannya di Indonesia leasing membuat penyewa harus melakukan perawatan kendaraan dengan biaya pribadi. Anehnya lagi jika memang ini disebut sistem kredit seharusnya saat terjadi kredit macet maka perlakuannya haruslah barang diuangkan untuk kemudian menutupi sisa angsuran. Tapi yang terjadi di Indonesia ketika terjadi kredit macet adalah barang akan diambil alih secara keseluruhan oleh pihak penyelenggara leasing.

Tentu konsep seperti ini sangat merugikan pihak pengaju leasing (*lessee*). Namun meski secara pengertian dan penerapan leasing di Indonesia merugikan pihak pengaju leasing (*lease*) namun kenyataannya leasing tetap menjadi andalan masyarakat yang ingin memiliki barang yang diinginkan secara kredit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana akan di bahas disini ada dua, yang pertama yaitu pihak ketiga yang bekerja atau dipekerjakan oleh instansi perbankan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan koperasi, yang kedua adalah pihak ketigayang dipekerjakan oleh perseorangan, seperti hutang piutang pribadi dan lintah darat.

Banyaknyapenggunaan jasa *debt collector* oleh leasing, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang leasing. Sebab jika tidak, mustahil leasingakan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, leasingtidak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati dan membujuk para debit bermasalah membayar tunggakannya, selain karena tak sanggup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa bank harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya sesuai dengan prinsip *fiduciary*. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan. Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah

menggariskan besar hukum sah nya pemberian kuasa penagihan hutang baik perseorangan maupun perusahaan.¹⁵

Berdasarkan analisis bahwa Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa debt collector oleh leasing dalam menagih hutang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya larangan secara tegas penggunaan pihak ketiga dalam penagihan hutang dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan bank Indonesia, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (*debt collector*), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga diperbolehkan dalam penagihan hutang oleh Bank Indonesia.

Meskipun diperbolehkan, Bank Indonesia tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang kartu kredit. Walaupun hal ini telah diatur sedemikian rupa di dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan SEBI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran dengan menggunakan kartu akan tetapi saat ini masih banyak pula pihak bank yang masih banyak pula pihak leasing yang masih kurang memperhatikan atau tidak menerapkan hal itu sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada *debt collector* untuk melakukan segala macam upaya, baik itu melawan hukum untuk memastikan kreditur membayar hutangnya.

¹⁵Ikhwan Habib. “Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Yang Mempekerjakan Debt Collector Dalam Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”. dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Maret 2015.

Secara teoritis dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pasal 368 KUHP (1) “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang meupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

1. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (*afpersing*). Pemeras itu pekerjaannya:
 - a. Memaksa orang lain;
 - b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
 - c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
2. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan:

- a. Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
- b. Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Pasal 369 KUHP(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang kepunyaan orang lain. Atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Kejahatan ini tidak di tuntutan kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Penggunaan jasa *Debt Collector* oleh Bank atau lembaga leasing dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar karena telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam perjanjian, leasing ini diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud

tidakhapus karena adanya kepailitan dana tau likuidasi pemberi fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun. Benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tanganorang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetapsaja berlaku dan tidak ada kewajiban serta tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Hukum jaminan yang bersumber dari KUHPerdata mengandung prinsip bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan hutang untuk segala perikatan yang dibuatnya.¹⁶Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.¹⁷

Perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/supplier barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namun di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006tentangPerusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat

¹⁶ Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 329.

¹⁷Mohammad Risqi. “*Kontrak Pembiayaan Konsumen Dengan Akta Jaminan Fidusia*”. Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 2017.

melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian menyewakannya kembali kepada pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekas pun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan.

Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli. Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengunabarang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap hutang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.¹⁸

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan kendaraan di jalan secara paksa terhadap nasabah dijerat Pasal 368

¹⁸Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, halaman 14.

ayat (1) KUHP berisi tentang: “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance

Debt collector merupakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini merupakan suatu perintah dari perusahaan pembiayaan berdasarkan kuasa yang diberikan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Penagihan yang dilakukan oleh pihak ketigaini berawal dari adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Hubungan kontraktual ini diawali dengan adanya kemauan konsumen untuk melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen yang masuk dalam ruang lingkup pembiayaan.

Sebelum melakukan pembelian barang dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen, maka konsumen harus melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terlebih dahulu. Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ialah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dimana salah satu pihak (perusahaan pembiayaan) memberikan kewajibannya dalam bentuk pembiayaan (pembayaran dana) guna pengadaan barang-barang tertentu untuk pihak lain (konsumen) dengantimbal balik kewajiban berupa pembayaran secara cicil atas nilai pembiayaan yang diberikan beserta bunga dan ongkos lainnya.

Perjanjian pembiayaan konsumen biasanya berbentuk kebijakan secara tertulis yang dimuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut dengan perjanjian standar. Perjanjian baku ialah konsep janji-janji bersifat tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dimasukkan dalam jumlah tak terbatas yang sifatnya tertentu dan perjanjian baku ini merupakan perjanjian yang mana isinya dibakukan dengan dituangkan dalam bentuk formulir.

Meskipun pada hal umumnya perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah dikenal dalam KUHPerdara, akan tetapi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka para pihak boleh membuat dan menentukan sendiri dari bentuk jenis perjanjian

sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran ini akan diberikan surat peringatan secara tertulis. Surat peringatan ini disebut dengan somasi. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sejenis itu, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Somasi ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara somasi pertama dengan yang lainnya minimal 7 (tujuh) hari dengan ditambahnya denda atas keterlambatan pembayaran.

Apabila konsumen yang telah diberikan surat peringatan somasi sebanyak tiga kali tetapi tidak ada itikad baik maka penagihan akan dilakukan oleh pihak ketigadengan cara ketempat tinggal konsumen. Dengan ada hal ini lah mulainya pihak ketigamelakukan penagihan terhadap konsumen yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan.

Penagihan yang dilakukan oleh pihak ketigaini bukanlah suatu pelanggaran hukum, sebab tidak ada satupun ketentuan dari undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan penagihan, termasuk juga pihak ketiga. Akan tetapi timbul masalah yang dilakukan oleh pihak ketigadalam melakukan penagihan misalnya mengambil barang kepunyaan konsumen secara paksa tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dengan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan.

Perbuatan pihak ketiga yang mengambil barang secara paksa terhadap konsumen ini akan berdampak dengan terlanggarnya ketentuan hukum pidana karena secara hukum pihak ketiga bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan belum memiliki hak untuk mengambil objek jaminan dari pihak konsumen karena mengingat tidak ada jaminan fidusia yang didaftarkan pada saat melakukan penagihan terhadap konsumen yang terlambat melakukan pembayaran.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan cara:

1. Pelaksanaan *title eksekutorial* (alasan hak eksekusi) oleh penerima fidusia ialah suatu pembuatan tertulis yang melaksanakan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini ialah perbuatan tindak pidana sehingga *debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sebenarnya kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini

ialah murni kasus hukum perdata sehingga harus diselesaikan dengan ranah hukum perdata juga bukan diselesaikan dengan ranah hukum pidana. Kasus yang berawal dari ranah hukum perdata ini berubah menjadi hukum pidana karena ada perbuatan *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa ini.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana, karena pertanggungjawaban pidana harus dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku yang melakukan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk mengenai masalah pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan ialah dengan melihat apakah telah ada ketentuan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Tindak pidana ialah adanya perilaku yang telah melanggar dari ketentuan hukum pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah diwajibkan oleh hukum pidana yang berlaku.

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka untuk melihat apakah itu tindak pidana atau bukan perlu juga untuk memahami unsur dari tindak pidana

itu sendiri karena pemahaman ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui apa isi dari sebuah pengertian tindak pidana. Mengenai unsur tindak pidana Lamintang menjelaskan secara umum dengan adanya dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

Meskipun seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur pidana belum tentu orang tersebut melakukan perbuatan pidana, karena masih harus memerlukan unsur kesalahan agar dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam kaitan pihak ketigayang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini dianggap memiliki kesalahan karena apabila ditinjau dari sudut pandang masyarakat maka perbuatan pihak ketigaini merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki atau dapat dicela. Kesalahan ini diartikan sebagai suatu keadaan dari jiwa orang yang melakukan perbuatan yang dianggap memiliki cukup akal dan dianggap mengerti atas perbuatan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 125.

2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketigaini dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak ketigaini ialah adanya kesadaran pada saat melakukan perbuatannya tersebut dalam melakukan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan pengambilan barang secara paksa, sedangkan kealpaannya ialah adanya keadaan yang membahayakan terhadap konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan:²⁰ “kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.

Kemampuan bertanggungjawab ialah bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban manakala orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, apabila dikaitkan dengan perbuatan pihak ketigamaka ia dianggap mampu untuk bertanggungjawab karena dalam melakukan perbuatannya tersebut ia menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan konsumen tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

²⁰Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 226.

Tidak adanya alasan pemaaf ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, sehingga karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana, maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila dikaitkan dengan kasus pihak ketigaini dalam melakukan penagihan terhadap konsumen terdapat alasan pemaaf maka ia tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban. Misalnya ketika pihak ketigadalam melakukan penagihan kepada konsumen adanya iktikad baik dan persuasif yang sesuai dengan etika dalam melakukan penagihan, akan tetapi konsumen menolak untuk melakukan pembayaran sehingga melakukan perbuatan yang menimbulkan kekerasan sehingga pihak ketigamelakukan pembelaan terpaksa maka pihak ketigadalam dibebaskan pertanggungjawaban pidana.

Pembebasan pertanggungjawaban pidana karena adanya pembelaan terpaksa ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.

Akan tetapi pada banyak kasus yang terjadi dimana pihak ketigalangsung saja melakukan pengambilan barang dengan cara-cara yang tidak patut untuk dilakukan, misalnya dicegat langsung dengan mengambil barang secara paksa terhadap konsumen sehingga tidak ada perlawanan dari konsumen itu sendiri.

Jika unsur-unsur yang ada diatas telah terpenuhi maka pihak ketiga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, apabila unsur diatas tidak terpenuhi maka pihak ketiga tidak dapat bebaskan pertanggungjawaban pidana. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga apabila dalam melakukan penarikan barang dengan menunjukkan surat fidusia yang telah didaftarkan dan membawa surat kuasa dari perusahaan pembiayaan dengan sesuai prosedur dalam penagihan terhadap konsumen.

Apabila pada kenyataannya pihak ketiga dalam melakukan pengambilan barang terhadap konsumen yang hanya berbekal berdasarkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dan tidak menunjukkan adanya surat jaminan fidusia maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu pihak ketiga dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP, tindakan pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal pihak ketiga melakukan pengambilan secara paksa tersebut dengan dilakukan di depan umum maka ia dapat dipidana dengan pasal perampasan, yaitu Pasal 368 ayat (1)

KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Mengenai Pasal 368 ayat (1) KUHP ini maka mengandung beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; dan
4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Untuk mengetahui Pasal 368 ayat (1) KUHP ini terdiri dari 4 (empat) unsur seperti yang dijelaskan diatas maka terdapat arti yuridis dalam menentukan unsur-unsur tersebut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah dengan menambah lebih baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain dari harta kekayaan semula;
2. Secara melawan hukum ialah dengan melakukan pengambilan dengan cara paksaan atau tanpa adanya izin dari pemilik barang yang bersangkutan;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah dengan melakukan suatu tekanan pada orang lain, sehingga orang yang ditekan tersebut melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; dan
4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ialah adanya penyerahan suatu barang yang dianggap telah ada

apabila barang yang diminta oleh pemeras telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang telah diperas.

Ada pasal lainnya untuk dapat dijatuhkan kepada *debt collector* yang sering melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada saat melaksanakan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan kerugian, misalnya:

1. Pasal 167 KUHP, yakni tentang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum;
2. Pasal 351 KUHP, yakni penganiayaan apabila *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen melakukan penganiayaan;
3. Pasal 369 KUHP, yakni apabila *debt collector* pada saat melakukan penagihan melakukan pengancaman sehingga melakukan pencemaran nama baik terhadap konsumen; dan
4. Pasal 406 KUHP, yakni pengrusakan barang apabila *debt collector* melakukan pengambilan barang secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan.

Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan terhadap *debt collector* ini ialah agar adanya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana guna menegakkan berlakunya terhadap suatu norma hukum yang berlaku. Disisi lain pemidanaan ini sebagai

proses yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan dijatuhkan bagi pelaku delik yang secara konseptual dikenal “keseimbangan monodualistik” antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikan aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan “pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat misalnya pembayaran ganti rugi.”²¹

C. Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari PT. Adira Finance Dalam Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY

Terdakwa M. Zulfikar Bin Muhammad bersama Muh. Arif Gunawan yang diajukan dalam berkas terpisah/splitizing dan M. Yamin (Dpo), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2017 saksi Herman membeli mobil Dum Truk dengan cara kredit dengan proses administrasi kelengkapan berkas pengajuan kredit menggunakan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.8.895.000,-

²¹ Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press, halaman 57.

(delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Adira Finance yang saksi Herman sudah bayar angsurannya selama 13 (tiga belas) bulan dan kepemilikan mobil dum truck merek nomor Surat Kuasa Kepemilikan kendaraan tersebut tertanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Hj. Farida Muhammad selaku Direktur CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri (Pihak pertama) dan saksi Herman selaku Pihak Kedua.

Karena angsuran saksi Herman menunggak 2 (dua) bulan kemudian terdakwa selaku *Account Resivable Head* (ARH) dengan membawahi bidang pengamanan Aset pada PT. Adira Finance Cabang Mamuju menghubungi Irfan bagian penagihan khusus Pasangkayu, dan selanjutnya terdakwa mendapat informasi benar kalau angsuran kendaraan mobil Dum Truc DN 8608 VJ menunggak selama 2 (dua) bulan lalu terdakwa turun lapangan untuk memastikan terkait informasi tersebut dan terdakwa menemui saksi Azandi (anak saksi Hj. Farida Muhammad selaku Direktur CV. Pasangkayu Bin Maju Mandiri) dan terdakwa mendapat informasi dari saksi Azandi kalau mobil dum truck tersebut ada dalam penguasaan saksi Herman dan benar menunggak angsurannya,

Kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Arif menemui saksi Herman dan saat itu saksi Muh. Arif “mobil ini telah menunggak, kalau bisa ini malam juga diselesaikan tunggakannya, kalau tidak diselesaikan tunggakan selama 3 (tiga) bulan maka kendaraan akan diambil” lalu saksi Herman berkata tunggakan saya baru berjalan 2 (dua) bulan dan kemudian saksi Herman minta kebijakan untuk membayarnya pada hari Senin namun juga tetap tidak bisa harus malam itu juga diselesaikan tunggakannya, dan karena saksi Herman belum bisa melunasi

tunggakannya pada malam itu juga, kemudian saksi Muh. Arif melaporkan kepada terdakwa kalau saksi Herman belum bisa membayar tunggakannya tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Arif dan Muh. Amin (Dpo) untuk mengambil mobil Dum truc tersebut tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis mengenai tunggakan angsuran kredit tersebut.

Selanjutnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi Rafly Pratama Bin Herman (anak saksi Herman) berada dirumah saksi I Ketut Sudernen dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Dum Truc warna merah Nomor Polisi DN 8608 VJ milik saksi Herman, namun saat siap-siap untuk berangkat tiba-tiba datang mobil Avanza warna hitam langsung memarkir di dekat mobil Dum truc tersebut lalu penumpangnya dua orang turun yakni saksi Muh. Arif dan M. Yamin (Dpo) lalu menuju ke pintu sopir mobil Dum truc lalu M. Yamin (Dpo) membuka pintu mobil Dum Truc tersebut lalu mengambil kunci kontaknya yang menempel di mobil saat itu, “(Herman) sudah ke Mamuju untuk mengurus pembayarannya”

Lalu M. Yamin berkata “ini dari tadi malam di suruh selesaikan tunggakan tapi tidak mau” lalu M. Yamin langsung naik keatas mobil dum truc tersebut lalu membunyikan mesinnya, kemudian turun lalu menyerahkan satu lembar kertas berita cara penyerahan barang kepada saksi Rafly Pratama Bin Herman untuk ditandatangani namun saksi Rafly Pratama Bin Herman menolaknya, kemudian saksi Muh. Arif terus memaksa saksi Rafly Pratama Bin Herman untuk menandatangani namun saksi Rafly Pratama Bin Herman tetap menolak untuk menandatangani kemudian dipanggil saksi I Ketut Sudernen

untuk menandatangani lembaran kertas berita cara penyerahan barang tersebut namun saksi I Ketut Sudernen juga tidak mau menandatangani yang akhirnya saksi Muh. Arif menulis di lembaran kertas tersebut “Nasabah tidak mau tanda tangan” setelah itu kemudian saksi Muh. Arif bersama M. Yamin (Dpo) membawa mobil Dum truc tersebut pergi ke kantor PT. Adira Cabang Mamuju tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Herman;

Kemudian saksi Rafly Pratama Bin Herman melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya (saksi Herman) selaku pemilik dum truc tersebut dengan menceritakan kejadian yang dialaminya dan selanjutnya saksi Herman menghubungi saksi Muh. Arif lewat telpon namun saksi Muh. Arif tidak mau mengangkatnya yang akhirnya saksi Herman melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibatnya saksi Herman mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu; Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance, CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada Herman;
2. CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri menyerahkan kendaraan Truck kepada Herman karena ada kerjasama sebagaimana termuat dalam surat pernyataan

bahwa mobil truck secara administrasi atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri namun angsuran yang bertanggung jawab adalah saksi Herman, penggunaan nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena nama saksi Herman telah cacat di Kantor pembiayaan ;

3. Setelah mobil tersebut diserahkan kepada Herman, angsuran yang setiap bulannya seharusnya dibayar tidak dibayar oleh Herman dengan alasan adanya bencana alam dan uangnya belum cukup untuk melakukan pembayaran ke PT. Adira Finance;
4. Terdakwa sebagai *Account Resivable Head* (ARH) dalam bidang pengamanan asset yang membawahi internal atau Mitra PT. Adira Finance cabang Mamuju yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Pasangkayu ;
5. Selain itu terdakwa juga sebagai konsultan terhadap customer PT. Adira Finance yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran;
6. CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri melakukan perjanjian kredit dengan PT. Adira Finance di Palu, namun karena sudah terjadi pembagian zona tahun 2017 dan Kab. Pasangkayu masuk zona PT. Adira Finance cabang Mamuju sehingga Terdakwa yang melakukan pengawasan terhadap aset-aset milik PT. Adira Finance yang ada di wilayah Kab. Pasangkayu dan salah satunya terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD yang menunggak pembayannya;
7. Oleh karena ada penunggakan pembayaran selanjutnya terdakwa memberikan teguran secara tertulis kepada CV Pasangkayu;

8. Terdakwa memberikan teguran tertulis kepada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus hingga Oktober 2018 namun karena teguran Terdakwa selama 3 (tiga) kali tersebut oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak ada respon;
9. Terdakwa dalam hal ini PT. Adira Finance tidak pernah melakukan peneguran kepada Herman seperti halnya kepada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena Herman tidak ada hubungan kredit dengan PT. Adira Finance;
10. Terdakwa menyampaikan kepada Azandi bahwa kami tidak ada hubungan dengan Herman untuk menagih tunggakan mobil karena CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena kreditnya atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri, lalu Azandi saat itu membuat surat penitipan (penyerahan) tanggal 6 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut kepada Herman;
11. Setelah mendapat surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD, Terdakwa menyampaikan kepada Azandi dan Irfandi akan memberi kesempatan kepada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri untuk menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018;
12. CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak menyelesaikan tunggakan hingga tanggal 20 Oktober 2018 sehingga Terdakwa kembali ke CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2018 bersama Terdakwa dengan Irfandi menanyakan kembali angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut namun karena Azandi meminta Terdakwa menagih kerumah

Herman sehingga saat hendak pulang ke Mamuju, saksi Muh. Arif Gunawan, Irfandi dan Terdakwa mampir dirumah Herman untuk memastikan apa benar 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman dan ternyata benar mobil itu berada di rumahnya Herman dan setelah bertemu dengan Herman meminta kebijaksanaan untuk di beri kesempatan membayar angsuran akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa hal itu bukan lagi wewenang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Arif Gunawan IRFANDI pulang ke Karossa;

13. Terdakwa setelah menerima surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dari Azandi belum mengambil mobil tersebut namun masih memberikan kesempatan kepadanya menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018, akan tetapi sampai batas kesempatan yang diberikan tersebut, ia tidak dapat menyelesaikan tunggakan mobil tersebut sehingga Terdakwa membuat surat kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;
14. Terdakwa memberikan surat kuasa kepada PT SMS atas nama Yamin yang merupakan mitra PT. Adira pada tanggal 21 Oktober 2018 untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;
15. Yamin bersama Yulius dan Suardi, Basri bersama saksi Muhammad Arif Gunawan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Trimoro Rukun Desa Tirtabuana, Kecamatan Dapurang, Kab. Pasangkayu ke rumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD;

16. Saksi Muhammad Arif Gunawan ikut bersama Yamin, Yulius, Suardi, dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD untuk menunjukkan rumah Herman kepada Yamin;
17. Saksi Muhammad Arif Gunawan mendapat perintah dari PT SMS melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Adira Finance yang wanprestasi setelah ada permintaan dari PT. Adira Finance;
18. Terdakwa sedang berada di Karossa pada waktu saksi Muhammad Arif Gunawan bersama Yamin dan Yulius serta Suardi kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut;
19. Terdakwa membuat surat Kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada Herman berdasarkan surat penyerahan tanggal 6 Oktober 2018 yang dibuat oleh AZANDI atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri;
20. Saat penarikan/pengambilan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD di rumah Herman, pihak dari PT SMS mengajukan lembaran persetujuan penarikan untuk ditandatangani, namun saksi Rally Pratama Bin Herman dan saksi I Ketut Sudarnan yang ada di tempat kejadian saat itu menolak untuk menandatangani lembaran tersebut dan pada saat itu juga diberikan kesempatan untuk memeriksa dan menurunkan barang – barang yang berharga dari dalam mobil truck;
21. Adapun tujuan pengambilan unit terhadap nasabah yang wanprestasi lalu ditiptip di PT. Adira Finance agar Nasabah melakukan pembayaran;

22. Sebelum penarikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman, Terdakwa telah 2 (dua) kali bertemu dengan pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yaitu pertama Terdakwa bersama IRFANDI menanyakan tunggakan angsuran mobil yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan pada tanggal 6 Oktober 2018 kemudian Azandi membuat surat pernyataan penyerahan unit kepada Terdakwa dan kedua pada tanggal 20 Oktober 2018 saat Terdakwa bersama Irfandi dan saksi Muhammad Arif Gunawan menemui AZANDI menanyakan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri;
23. Kemudian dalam perjalanan dari Pasangkayu menuju Mamuju Yamin memberitahu kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD yang diambilnya ditahan kemudian diambil petugas Polda Sulawesi Barat di jalur dua pada waktu akan masuk di Kota Mamuju;
24. Kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD ditahan karena menurut saksi Herman ada uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang hilang pada waktu mengambil 1 (satu) unit mobil dump Truck Hino Dutro 130 HD yang di kuasai oleh Herman;
25. Terdakwa mengetahui dugaan terjadi pencurian uang pada waktu saksi Muhammad Arif Gunawan mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD atas informasi polisi;
26. Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena pada dasarnya setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu M. Zulfikar bin Muhammad yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Sesuatu “barang” menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, menyatakan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pulalistrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa, barang ini

tidak perlu harga (nilai) ekonomis, atau dengan kata lain barang adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya), atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah melakukan perjanjian pembiayaan dalam bentuk pengadaan mobil truck, mobil mana kemudian digunakan oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam pengangkutan tandang sawit kosong bekerja sama dengan saksi Herman;

Bahwa pembayaran angsuran mobil truck tersebut awalnya dilakukan oleh pengelola keuangan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, bernama saksi Rustam, namun berselang beberapa bulan, atas persetujuan dari Hj. Farida Muhammad, pembayaran angsurannya kemudian diambil alih oleh saksi Herman;

Bahwa dipersidangan saksi Herman menerangkan bahwa pembayaran angsuran tersebut, ia ambil alih karena memang dari awal saksi yang membayar dana panjar mobil truck sebesar Rp. 40.000.000,-, dan saksi menggunakan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan tujuan agar segala pengurusan administrasi mobil tersebut menjadi lancar sebab CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah dikenal dan telah lama menjadi mitra PT. Adira Dinamika Multi Finance dan selain itu saksi memiliki kesepakatan dengan Hj. Farida Muhammad

bahwa selama dalam masa angsuran maka mobil truck tersebut akan saksi gunakan dalam pengangkutan tandang sawit kosong CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan dari hasil pengangkutan itu pula yang saksi gunakan untuk membayar angsurannya;

Telah menjadi fakta hukum pula bahwa dalam masa angsuran mobil truck tersebut, ternyata kerjasama antara CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan saksi Herman berakhir, mobil truck mana kemudian berada dalam penguasaan penuh saksi Herman dan pada pembayaran angsuran bulan Agustus 2018, saksi Herman mulai melakukan penunggakan dan atas dasar penunggakan tersebutlah terdakwa selaku ARH pada PT. Adira Dinamika MultiFinance yang salah satunya bertugas melakukan penyelamatan aset, melalui mitranya yakni PT. SMS lalu melakukan penarikan terhadap mobil truck tersebut, penarikan mana kemudian dipersoalkan oleh saksi Herman dengan melaporkan terdakwa dan mitranya tersebut kepada pihak kepolisian dengan alasan bahwa pada saat mobil truck tersebut diambil, di dalamnya terdapat uang milik saksi Herman sebesar Rp. 10.000.000,- dan hilang;

Oleh karena dipersidangan, tidak terungkap fakta tentang kehilangan uang yang di maksud, termasuk oleh saksi Herman sendiri yang tidak dapat menunjukkan tentang keberadaan uang tersebut didalam mobil truck, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah mobil truck tersebut dapat dikategorikan sebagai milik orang lain in casu saksi Herman baik secara keseluruhan ataupun sebagian dan apakah penarikan mobil truck yang berada dalam penguasaan saksi Herman yang angsurannya menunggak tersebut dapat

dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi Azandi alias Sandi, Rustam dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 075517201529 tertanggal 15-08-2017 yang terlampir dalam Pledoi Penasihat Hukum terdakwa dapat diketahui bahwa antara Rizal Irwansyah bertindak sebagai kreditur mewakili PT. Adira Dinamika Multi Finance dan Hj. Farida Muhammad, bertindak sebagai debitur mewakili CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah melakukan perjanjian pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang, barang mana dibeli oleh debitur dari penyedia barang menggunakan sistem pembayaran angsuran dan barang yang dimaksud adalah Mobil Truck Hino Dutro 130 HD 6.8.PS, Nomor Polisi DN 8608 VJ dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 425.231.927,-, nilai barang Rp. 367.500.000,-, bunga 19,49 %, angsuran per bulan Rp. 8.859.000,-, dalam jangka waktu selama 48 bulan, mobil mana kemudian menjadi objek jaminan pelunasan utang sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W33.00000954.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019 antara CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai Penerima Fidusia;

Didalam Perjanjian Pembiayaan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, kedua belah pihak telah menyepakati bahwa apabila debitur dalam hal ini CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur dalam hal ini PT. Adira Dinamika Multi Finance maka kreditur berhak dan diberi kuasa dengan hak

substitusi oleh debitur untuk menerima kapanpun jaminan tersebut, menjual jaminan atas nama debitur melalui pelelangan umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain, dst, kewajiban mana dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh debitur melalui pembayaran angsuran setiap bulan selama dalam tenggang waktu pembiayaan pada setiap tanggal 15.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan perjanjian pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan bukan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan saksi Herman dan dengan adanya penguasaan barang yang diperjanjikan tersebut oleh pihak ketiga in casu saksi Herman maka telah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tersebut.

Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, kedua belah pihak juga telah menyepakati bahwa debitur dalam hal ini CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dilarang mengubah bentuk atau tatanan susunan jaminan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Rizal Irwansyah dan saksi Rahmat Hidayat bahwa dalam melakukan pengalihan barang jaminan, PT. Adira Dinamika Multi Finance akan terlebih dahulu melakukan survey kelayakan terhadap calon penerima pengalihan tersebut, yang dalam perkara aquo tidak pernah dilakukan karena tidak adanya pemberitahuan atau permohonan dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri maupun dari saksi Herman, hal mana menurut Majelis Hakim adalah bentuk

perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melibatkan diri dalam perjanjian dan oleh karena Perjanjian Pembiayaan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, terdaftar pada kantor fidusia maka dengan sendirinya juga berlaku bagi pihak ketiga;

Perlindungan yang dimaksud telah diatur lebih spesifik dalam ketentuan perundang-undangan yang dijadikan acuan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam membuat perjanjian yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Didalam undang-undang yang dimaksud, pada Pasal 23 ayat (2), mengatur bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dan dalam Pasal 36 pada undang-undang yang sama perbuatan yang menyimpang dari ketentuan tersebut adalah tindak pidana;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pengalihan mobil truck yang menjadi objek jaminan fidusia antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri kepada saksi Herman ternyata tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance, melainkan hanya didasarkan pada Surat Kuasa Kepemilikan Kendaraan dari Hj. Farida Muhammad kepada saksi Herman tertanggal 13 Oktober 2018 serta Surat Pernyataan Hj. Farida Muhammad, tertanggal 13 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil truck dimaksud secara administrasi atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri namun yang bertanggung jawab atas pembayaran angsurannya adalah saksi Herman dan penggunaan nama CV.

Pasangkayu Bina Maju Mandiri, menurut saksi Azandi alias Sandi disebabkan karena nama saksi Herman telah cacat di kantor pembiayaan manapun, peralihan mana hingga sebelum angsurannya menunggak, saksi Herman telah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali akan tetapi dengan tetap menggunakan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, yang bersumber dari hasil kerjasama antara CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan saksi Herman dalam pengangkutan tandang sawit kosong menggunakan mobil truck dimaksud.

Telah menjadi fakta hukum pula bahwa sebelum dilakukan penarikan terhadap mobil truck tersebut, telah terjadi penunggakan angsuran sebanyak 2 (dua) kali, tunggakan mana oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, telah diberitahukan kepada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri melalui surat peringatan dan atas peringatan tersebut saksi Azandi Alias Sandi dari pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri baru kemudian memberitahu kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, jika mobil dimaksud telah di alihkan kepada saksi Herman;

Selanjutnya saksi Azandi Alias Sandi kemudian memberitahukan kepada saksi Herman agar membayar angsuran mobil truck yang menunggak tersebut, namun dengan alasan uangnya belum cukup serta faktor gempa di Kota Palu dimana kantor-kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance tutup maka saksi Herman tidak melakukan pembayaran dan atas keadaan tersebut saksi Azandi Alias Sandi lalu membuat Surat Penyerahan atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tertanggal 06 Oktober 2018, yang padapokoknya dengan sukarela menyerahkan kepada terdakwa selaku ARH pada PT. Adira Dinamika Multi

Finance untuk mengambil angsuran yang tertunggak pada saksi Herman dan jika saksi Herman tidak membayarnya maka CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri menguasai mobil truck tersebut untuk dititip kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dan hal itu dilakukan oleh saksi Azandi Alias Sandi untuk menjaga nama baik CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang selama ini telah menjadi mitra pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan tidak pernah menunggak.

Atas dasar penunggakan angsuran mobil truck yang dimaksud serta Surat Penyerahan dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri maka terdakwa melalui saksi Muh. Arif Gunawan Dan Yamin (DPO) yang merupakan karyawan dari PT. SMS atau mitra dari PT. Adira Dinamika Multi Finance lalu melakukan penarikan terhadap mobil yang dimaksud, penarikan mana berdasarkan surat penyerahan tersebut, dimaksudkan untuk dititip pada PT. Adira Dinamika Multi Finance hingga CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dapat menyelesaikan pembayaran angsuran yang menunggak, namun dalam perjalanan menuju Kota Mamuju, mobil truck yang dimaksud dicegat oleh teman-teman saksi HERMAN dan selanjutnya melaporkan terdakwa bersama mitranya telah melakukan pencurian;

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penarikan mobil truck yang berada dalam penguasaan saksi Herman yang beranggapan telah memiliki hak atas mobil tersebut karena telah beberapa kali membayar angsuran, tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud

dalam unsur pasal ini, sebab selain didasarkan pada Surat Penyerahan dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, PT. Adira Dinamika Multi Finance juga tidak pernah melakukan perjanjian pembiayaan dengan saksi Herman serta peralihan mobil truck yang dimaksud dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri kepada saksi Herman juga bersifat melawan hukum atau tindak pidana, penarikan mobil mana menurut Majelis Hakim adalah akibat hukum yang harus ditanggung oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri atas tidak terlaksananya prestasi (kewajiban) didalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance atau dengan kata lain karena CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah melakukan Wanprestasi dan selain itu menurut Majelis Hakim, oleh karena perjanjian pembiayaan tersebut didasarkan pada UU Jaminan Fidusia maka segala persoalan yang timbul atas perjanjian tersebut tunduk pula pada undang-undang yang dimaksud sebagaiketentuan yang bersifat lebih khusus (*lex specialist*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Dipersidangan para saksi yang melihat penarikan mobil truck di halaman rumah saksi I Ketut Sudarna yakni saksi Rally Pratama Bin Herman dan I Ketut Sudarna menerangkan bahwa saksi Muh. Arif Gunawan bersama 6 (enam) orang temannya datang ke rumah saksi I Ketut Sudarna dengan cara kekerasan dan sebelum mengambil mobil truck tersebut saksi Muh. Arif Gunawan sempat menyodorkan selembar kertas yang para saksi tidak ketahui isinya untuk ditandatangani namun para saksi menolak dan para saksi kemudian melihat saksi Muh. Arif Gunawan menulis pada kertas tersebut bahwa nasabah tidak mau bertandatangan dan selanjutnya pergi membawa mobil tersebut;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, dipersidangan saksi Muh. Arif Gunawan menerangkan bahwa selembar kertas yang disodorkan oleh saksi Muh. Arif Gunawan kepada saksi Rally Pratama Bin Herman dan I Ketut Sudarna adalah Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor, berita acara mana menurutnya tidak wajib ditandatangani oleh debitur dan saksi Muh. Arif Gunawan membantah jika ia mengambil mobil tersebut dengan cara kekerasan melainkan ia hanya berbicara kepada para saksi dengan nada suara yang keras;

Dari keterangan para saksi tersebut, dengan mengacu pada uraian pengertian perampasan diatas, ternyata Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya tindakan yang bersifat merampas baik yang berbentuk pemaksaan, kekerasan ataupun melawan hak, hal mana juga tidak dapat ditunjukkan oleh saksi Rally Pratama bin Herman dan I Ketut Sudarna tentang bentuk kekerasan yang para saksi maksud, dan justru saksi Muh. Arif Gunawan menerangkan yang kemudian dibenarkan oleh saksi Rally Pratama Bin Herman dan I Ketut Sudarna bahwa sebelum saksi Muh. Arif Gunawan bersama teman-temannya pergi membawa mobil truck, saksi Rally Pratama Bin Herman telah diberi kesempatan oleh saksi Muh. Arif Gunawan yang kemudian digunakan oleh saksi Rally Pratama Bin Herman untuk mengambil barang-barang berharga diatas mobil truck tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selain tidak ditemukan adanya tindakan perampasan, menurut Majelis Hakim salah satu unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”, unsur mana telah dipertimbangkan dan tidak terpenuhi dalam dakwaan pertama dan atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur ini tidak pula terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota tersebut segera setelah putusan ini diucapkan.

Oleh karena terdakwa dibebaskan maka barang bukti dalam perkara ini selain dari 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro 130 HD warna merah nomor polisi DN 8608 VJ dan 1 (satu) lembar STNK atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut di sita, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck beserta STNKnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam proses penyidikan perkara ini, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro 130 HD warna merah nomor polisi DN 8608 VJ beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri di sita dari saksi Herman, barang bukti mana merupakan objek jaminan fidusia yang telah diperjanjikan oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai Penerima Fidusia.

Telah menjadi fakta hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah melakukan wanprestasi kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam bentuk penunggakan pembayaran angsuran. Selanjutnya didalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, diantaranya telah ditentukan pula bahwa dalam hal CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak melunasi

seluruh atau sebagian kewajibannya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance maka PT. Adira Dinamika Multi Finance berhak dan diberi kuasa untuk menerima kapanpun jaminan tersebut, menjual jaminan atas nama debitur melalui pelelangan umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain.

Telah menjadi fakta hukum pula bahwa mobil truck beserta STNKnya tersebut berada dalam penguasaan saksi Herman karena di alihkan oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tanpa diketahui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena pengalihan barang bukti yang dimaksud bersifat melawan hukum dan saksi Herman bukan pihak didalam perjanjian pembiayaan dan di sisi lain CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri masih memiliki kewajiban yang belum ia laksanakan maka selama kewajiban tersebut belum dilaksanakan maka sudah sepatutnya barang bukti yang dimaksud di kembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance.

Adapun dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dengan ini mengadili:

1. Menyatakan terdakwa M. Zulfikar Bin Muhammad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian atau Perampasan sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana dalam hukum Acara Pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Suatu putusan Hakim, idealnya akan memberikan keadilan untuk semua pihak, sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan rasa subyektif yang tolak ukurnya sangat relatif.

Menurut Wildan Suyuthi, pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.²²

Meskipun sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili, Hakim mempunyai kebebasan/independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan suatu standard tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana pencurian atau perampasan, karena implementasinya di lapangan akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada independensi Hakim

²² Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 74.

dalam menangani perkara tersebut. Pemahaman yang dapat dijadikan pedoman adalah ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan yang menggariskan bahwa putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Pengadilan mempunyai peran penting dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di bidang peradilan, hakim harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan, selain menguasai norma-norma hukum tertulis. Meskipun demikian, betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hak yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal: a) memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. b) Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan. c) Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini dikarenakan tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas hakim tersebut dilakukan dengan jalan menafsirkan dan mencari

dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya terhadap perkara-perkara yang ditanganinya sehingga putusan yang dibuat mencerminkan perasaan keadilan.

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.²³

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang

²³ Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

Ranomiharjo dalam Andi Sofyan, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁴ Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.²⁵

Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bilamana ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu. Sementara itu, Bismar Siregar menyebutkan bahwa tugas hakim sebagai unsur penegak hukum dalam rangka *law as a tool of engineering* dalam era pembangunan Indonesia, wajib merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan

²⁴ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2018. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 229.

²⁵ *Ibid.*

dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya.

Sementara itu, dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan "rasa subjektif" yang tolak ukurnya sangat relatif.

Adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana tersebut. Padahal, hakim dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan walaupun dalam pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Akan tetapi Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa

Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri.

Menurut penulis penjatuhan putusan bebas yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terkesan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Akan tetapi Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Menurut penulis penjatuhan Pasal 368 ayat (1) KUHP lebih tepat diberikan kepada terdakwa, mengingat unsur-unsur pasal dalam Pasal tersebut lebih tepat diterapkan dalam perkara ini sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh pihak ketiga adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Pemerasan dengan kekerasan (*appersing*), Penganiayaan.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, sebab pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti: Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, kemudian adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.
3. Sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY di nilai tidak sesuai. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terkesan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Akan tetapi Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan

Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Menurut penulis penjatuhan Pasal 368 ayat (1) KUHP lebih tepat diberikan kepada terdakwa, mengingat unsur-unsur pasal dalam Pasal tersebut lebih tepat diterapkan dalam perkara ini sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Saran

1. Untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku. Pihak Bank/Finance yang menggunakan jasa *debt collector* juga harus mempunyai sanksi yang tegas apabila *debt collector* tersebut tertangkap basah telah melakukan kekerasan terhadap para nasabahnya .Dan juga pihak Bank/Finance tersebut harus lebih teliti lagi dalam memilih *debt collector* yang tentunya patuh terhadap semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak Bank/Finance agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana .
2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan *debt collector*, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan *debt collector*. Langkah yang selanjutnya adalah Bank Indonesia harus melarang pemakaian jasa *debt collector* agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana nya.

3. Sebaiknya debt collector mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2018. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. makassar: Pustaka Pena Press
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Citra Umbara. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Umbara
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press
- Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK. 01/1991 Tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (*Leasing*),

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

C. Jurnal

Failin. “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”. dalam Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017

Ikhwan Habib. “*Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Yang Mempekerjakan Debt Collector Dalam Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*”. dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Maret 2015

January Prakoso. “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah*” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017

Mohammad Risqi. “*Kontrak Pembiayaan Konsumen Dengan Akta Jaminan Fidusia*”. Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 2017